



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

**PERATURAN PENGURUS
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)
Nomor: 008/PP/08.2021**

Tentang

**PERSYARATAN HASIL UJI KOMPETENSI CBT DAN OSCE BAGI PROGRAM STUDI
VOKASI DAN PROFESI BIDANG KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN PERINGKAT
AKREDITASI UNGGUL**

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberi wewenang untuk melaksanakan evaluasi eksternal mutu pendidikan pada Program Studi Ilmu Kesehatan;
 2. Bahwa untuk meningkatkan mutu suatu program studi vokasi dan profesi, LAM-PTKes telah melakukan surveilens secara teratur dengan mengacu pada aturan yang baku;
 3. Bahwa mengacu pada ketentuan instrumen 9 kriteria peringkat akreditasi program studi terdiri dari peringkat akreditasi baik, baik sekali dan unggul;
 4. Bahwa untuk mendapatkan peringkat akreditasi unggul suatu Program studi perlu memenuhi beberapa kriteria mutlak;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Perkumpulan LAM-PTKes perlu menetapkan pengaturan tentang peringkat akreditasi unggul;
 6. Bahwa kebijakan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional



Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
9. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
10. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Akreditasi Program Studi adalah kegiatan pengkajian dan penilaian untuk menentukan kelayakan mutu pendidikan di Program Studi.
- (2) Status dan peringkat akreditasi adalah sebutan dan tingkat kelayakan mutu pendidikan yang diberikan pada Program Studi berdasarkan penilaian lembaga penilai eksternal mutu pendidikan.
- (3) Status akreditasi adalah hasil terakreditasi dan peringkat akreditasi terdiri dari baik, baik sekali, dan unggul.
- (4) Akreditasi Unggul adalah peringkat akreditasi tertinggi yang dapat diperoleh Program Studi apabila memenuhi ketentuan kriteria mutlak akreditasi unggul yang ditetapkan oleh Perkumpulan LAM-PTKes.
- (5) Kriteria mutlak akreditasi unggul adalah prosentasi hasil uji kompetensi nasional bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan LAM-PTKes.
- (6) Uji Kompetensi Nasional adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh suatu Lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah.
- (7) *Computer Based Test (CBT)* atau Tes Berbasis Komputer adalah uji kemampuan pengetahuan melalui sistem pelaksanaan ujian menggunakan media komputer.
- (8) *Paper Based Test (PBT)* atau Tes Berbasis Tertulis adalah uji kemampuan pengetahuan melalui sistem pelaksanaan ujian secara tertulis.



- (9) *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* adalah suatu metoda untuk menguji kompetensi klinik sebagai penciri kemampuan lulusan dilakukan secara objektif dan terstruktur pada suatu waktu tertentu.
- (10) *First Taker* adalah peserta ujian yang pertama kali mengikuti CBT/PBT dan OSCE setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan menyelesaikan kurikulum pendidikan vokasi atau menjalankan praktek klinik bagi pendidikan profesi.
- (11) Prosentase kelulusan Uji kompetensi adalah jumlah peserta *first taker* CBT/PBT dan OSCE yang dinyatakan lulus dibandingkan dengan jumlah peserta *first taker* CBT/PBT dan OSCE.

BAB II

Akreditasi Unggul

Pasal 2

Akreditasi Unggul

- (1) Peringkat Akreditasi Unggul pada Program Studi Vokasi dan Profesi merupakan peringkat tertinggi akreditasi Program Studi bidang Kesehatan;
- (2) Rentang Skor dan Peringkat Akreditasi Unggul Program Studi Kesehatan di Perkumpulan LAM-PTKes yaitu skor akhir 361 - 400.

Pasal 3

Syarat Mendapatkan Peringkat Terakreditasi Unggul

- (1) Program Studi mendapatkan nilai akreditasi dengan skor akhir ≥ 361 ;
- (2) Penentuan skor akhir adalah jumlah dari hasil penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi;
- (3) Persyaratan mutlak untuk mendapatkan peringkat Terakreditasi Unggul adalah hasil uji kompetensi CBT/PBT dan OSCE dengan masing-masing nilai rerata kelulusan *first taker* selama 3 tahun terakhir minimal 80%;
- (4) Bagi program vokasi dan profesi kesehatan yang belum melaksanakan uji kompetensi nasional pada aspek praktek keterampilan OSCE yang diselenggarakan nasional dapat diberikan skor akreditasi pada butir tersebut minimal nilai 0 (Nol).
- (5) Jika telah dilakukan OSCE pada tingkat Perguruan Tinggi, maka Tim Asesor dapat menggunakan *expert judgment* dalam memberikan skor penilaian berdasarkan matriks penilaian untuk mendapatkan peringkat unggul sesuai dengan pasal 3 ayat 3.



Pasal 4

Syarat Khusus Peringkat Akreditasi Unggul Bagi Program Profesi dan Vokasi Bidang Kesehatan

Kondisi penyelenggaraan dan pemberian skor penilaian komponen Uji Kompetensi (OSCE), dengan penjelasan berikut:

- (1) Apabila **ada** pelaksanaan kebijakan OSCE Nasional **dan** program studi melaksanakan OSCE Nasional, maka skor mengikuti perhitungan dengan rentang 0,0 - 4,0
- (2) Apabila **belum ada** pelaksanaan kebijakan OSCE Nasional **dan** program studi melaksanakan OSCE lokal, maka mengikuti perhitungan dengan skor maksimal 3,0
- (3) Apabila **ada** pelaksanaan kebijakan OSCE Nasional, **namun** program studi **tidak** melaksanakan OSCE Nasional dan sudah ada lulusan, maka skor 0,0
- (4) Apabila **belum ada** pelaksanaan kebijakan OSCE Nasional **dan** program studi juga **tidak** melaksanakan OSCE Lokal serta sudah ada lulusan, maka skor 2,0
- (5) Apabila program studi belum ada lulusan, maka skor 0,0

Pasal 5

Masa Berlaku Peringkat Akreditasi Unggul Bagi Program Profesi dan Vokasi Bidang Kesehatan

- (1) Masa berlaku status dan peringkat akreditasi Program Studi bidang kesehatan adalah 5 tahun dan selanjutnya harus dilakukan re-akreditasi oleh LAM-PTKes;
- (2) Masa berlaku peringkat akreditasi Unggul Program Studi Vokasi dan Profesi bidang Kesehatan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di LAM-PTKes;
- (3) Peringkat akreditasi Unggul dapat dicabut atau diturunkan menjadi peringkat dibawahnya apabila setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi terbukti bahwa kondisi mutu program studi termasuk hasil uji kompetensi nasional pada tahun setelah dilakukan akreditasi berubah atau menurun persentasenya;
- (4) Peringkat Unggul yang dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh kembali oleh Program Studi dengan melakukan re-akreditasi.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Pasal 6 Penutup

- (1) Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes ini dibuat untuk dijadikan acuan oleh Tim Penilai Perkumpulan LAM-PTKes dan pihak lain yang berkepentingan;
- (2) Apabila terdapat peraturan/kebijakan baru terkait penilaian, maka akan dijadikan acuan oleh Perkumpulan LAM-PTKes untuk melakukan penyesuaian kembali;
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 